

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini, zaman berkembang sangat pesat. Perkembangan dalam suatu masyarakat dapat dilihat dari bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman ini, hal tersebut berpengaruh pada kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, namun nyatanya mayoritas masyarakat pun masih sulit dan masih terkendala dalam memenuhi kebutuhan hidupnya¹. Sektor jasa keuangan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ini didorong dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan keuangan, seperti pembiayaan konsumen, kredit, asuransi, dan investasi. Hal ini seiring dengan semakin kompleksnya produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan, termasuk perusahaan pembiayaan seperti PT Adira Finance.

Aspek yang paling krusial dari negara hukum seperti negara Indonesia, adalah perlindungan hukum. Alasannya sangat penting karena suatu negara hukum telah mengatur setiap individu, namun dapat dirasakan bahwa perlindungan hukum sangat diperlukan dan juga menjadi kewajiban bagi negara itu sendiri. Perlindungan hukum menurut Satjpto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka

¹Linda Susilo, dkk, "Kedudukan Jaminan Fidusia Serta Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen", *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengayaannya*, XVI, no 1, (2021): 109.

kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat².

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, selanjutnya disebut UU P2SK hadir sebagai payung hukum yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen secara lebih konkrit sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. UU P2SK ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, serta melindungi kepentingan nasabah sebagai konsumen dalam bertransaksi. Perlindungan nasabah sebagai konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan nasabah sebagai konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Menurut UU P2SK dalam Pasal 1 ayat (39), Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen³. Meskipun UU P2SK telah mengatur secara komprehensif tentang perlindungan konsumen dalam sektor keuangan dan

²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

³Pasal 1 Ayat (39) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

perusahaan pembiayaan, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Beberapa diantaranya adalah: Tidak semua konsumen memahami hak dan kewajiban mereka dalam bertransaksi dengan lembaga keuangan, Produk jasa keuangan seringkali memiliki syarat dan ketentuan yang rumit, sehingga konsumen kesulitan untuk memahaminya, Praktik bisnis yang tidak sesuai dimana beberapa pelaku usaha termasuk perusahaan pembiayaan masih melakukan praktik bisnis yang melenceng dari ketentuan UU P2SK, seperti memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan peraturan apabila terjadi sengketa antara lembaga keuangan dengan pihak konsumen, dan yang terakhir penegakan hukum terhadap pelanggaran UU P2SK di sektor jasa keuangan yang pada kenyataannya masih belum optimal apalagi dalam konteks perjanjian pembiayaan konsumen seperti pada PT Adira Finance.

Contoh kasus yang terjadi yaitu seorang karyawan restoran cobek bakar yang menjadi korban keganasan *debt collector* PT. Adira Finance cabang Sumenep, dimana saat itu tiba-tiba motor honda Scoopy hitam yang dikendarainya dirampas oleh 3 (tiga) orang *debt collector* saat sedang mem *photo copy* berkas-berkas pekerjaannya di depan Puskesmas Pandian. Motor tersebut rupanya milik rekan kerjanya yang ia pinjam karena disuruh oleh atasannya. Sedari awal ia ketakutan atas tindakan tiga orang kekar itu langsung menghubungi pemilik sepeda motor via telepon. Namun di luar dugaan, gerombolan *debt collector* tersebut menunjukkan sikap yang tak semestinya dilakukan dengan merampas handphone karyawan itu. “Saya langsung menelpon teman saya yang punya motor. Selesai menelpon hape saya tiba-tiba dirampas mereka, agar saya mengikuti 3 orang ini

lalu digiring ke kantor Adira di jalan pahlawan, tiba disana saya dibiarkan saja berada di teras kantor,” tuturnya. Lebih lanjut ia menceritakan secara rinci kejadian yang dipertontonkan oleh perusahaan Adira Finance, bahwa sepeda motor tersebut langsung digelandang dimasukkan kedalam gudang tanpa ada keterangan atau surat penyerahan unit dari 3 orang besar (terduga pelaku perampasan) maupun dari orang-orang perusahaan itu sendiri⁴.

Debt collector sebagai pihak yang dikuasakan oleh perusahaan untuk mengambil kendaraan nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran cicilan pada dasarnya bekerja sesuai dengan target yang diamanatkan oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Tetapi penggunaan jasa pihak ketiga (*debt collector*) pada dasarnya merupakan pihak yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada nasabah. Adakalanya pula *debt collector* tidak bekerja dengan profesional seperti yang diharapkan oleh perusahaan pembiayaan. Terkadang pihak *debt collector* ini melakukan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran cicilan pembiayaan konsumen tersebut.

PT Adira Finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia memiliki peran yang strategis dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat. Di Sumenep sendiri terdapat cabang PT. Adira Finance yang letaknya di Jl. Pahlawan No. 22, Area Sawah, Kabupaten Sumenep. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk pembiayaan, seperti pembiayaan kendaraan bermotor, elektronik, dan multiguna. Namun, dengan semakin berkembangnya

⁴ Okedaily.com, Marak Perampasan Motor di Jalanan, Debt Collector Adira Finance Menantang Kapolres Sumenep. 1 April 2023.

bisnis perusahaan, penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis PT Adira Finance telah sesuai atau tidak dengan ketentuan pertauran perundang-undangan yang berlaku dan memberikan perlindungan yang memadai bagi nasabah sebagai konsumen. Untuk mewujudkan upaya reformasi khususnya di sektor keuangan secara optimal, dibutuhkanlah suatu payung atau landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan industri keuangan terkini yaitu melalui pembenahan kebijakan yakni optimalisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam satu wadah undang-undang Sektor keuangan yakni undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan⁵. Pembiayaan konsumen terhadap suatu produk yang ada pada perusahaan pembiayaan di PT. Adira Finance cabang Sumenep yaitu pembiayaan motor, mobil, dana tunai (BPKB), elektronik dan furniture. Pada suatu perjanjian bukan hanya menyangkut antara seseorang dengan orang lain, tetapi dapat juga antara seseorang dengan lembaga-lembaga atau badan hukum. Sedangkan pihak Leasing harus tunduk kepada hukum Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK 010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Seperti halnya antara PT Adira Finance dengan nasabah sebagai konsumen. Apabila mengadakan perjanjian dengan badan-badan hukum, maka harus tunduk dengan segala ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh badan hukum tersebut dan PT Adira

⁵ Anggraeni Devi, dkk. “Dampak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Terhadap Kelangsungan Sektor Jasa Keuangan Khususnya Sektor Lembaga Pembiayaan”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 5 no. 12. (2023).

Finance selaku badan hukum harus tunduk pada hukum Indonesia. Perusahaan pembiayaan seperti di PT. Adira Finance cabang Sumenep tidak luput dari adanya keluhan-keluhan dari nasabah, seperti adanya bunga cicilan yang terlalu tinggi, proses yang terlalu lama dan maraknya penarikan produk pembiayaan seperti kendaraan yang terkesan kejam apabila terjadi masalah terkait pembiayaan konsumen tersebut.

Hal tersebut bertentangan dengan hak konsumen, sebagaimana ketentuan Pasal 235 ayat (2) huruf a dan h UU P2SK yakni konsumen sektor keuangan berhak untuk mendapatkan keamanan dalam menggunakan produk dan/atau memanfaatkan layanan sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian, serta berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar.

Di samping itu, penarikan produk pembiayaan, hal itu bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha sektor keuangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 236 ayat (3) huruf f UU P2SK yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha sektor keuangan adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran cicilan pembiayaan konsumen mendapatkan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pihak leasing melalui penarikan obyek jaminan fidusia tersebut dengan menggunakan jasa *debt collector* sangat merugikan nasabah, apalagi tindakan penarikan tersebut dilakukan *debt collector* yang jelas-jelas tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak debitur.

Padahal terkait eksekusi dalam perjanjian fidusia telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18-PUUXVII 2019 dalam amar putusannya yang menyatakan:

Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18-PUUXVII 2019 tersebut, tidak dimungkinkan untuk melakukan penarikan barang jaminan fidusia itu secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus ada penyerahan sukarela oleh debitur. Apabila debitur keberatan menyerahkan secara sukarela, maka eksekusinya harus melalui putusan pengadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan penelitian tentang perlindungan hukum nasabah yang terlambat dalam membayar cicilan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Penelitian ini penting dalam rangka mengembalikan hak-hak nasabah selaku konsumen untuk memperoleh perlakuan yang wajar dari pelaku usaha.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi keterlambatan pembayaran cicilan oleh konsumen sehingga lembaga pembiayaan dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia?
2. Apakah dibenarkan eksekusi jaminan oleh *debt collector* akibat konsumen terlambat membayar cicilan pembiayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai apa yang akan dihasilkan atau akan dicapai dalam penelitian. Artinya tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana kualifikasi keterlambatan pembayaran cicilan oleh konsumen sehingga lembaga pembiayaan dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia.
2. Untuk menganalisis benar atau tidaknya eksekusi jaminan fidusia akibat konsumen terlambat membayar cicilan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu *debt collector*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan mata kuliah hukum perdata khususnya untuk pembahasan bab tentang perlindungan konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini sangatlah beragam. Yang pertama adalah menambah wawasan serta menjawab rasa keingintahuan para pembaca tentang sejauh mana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap eksekusi jaminan fidusia akibat keterlambatan membayar cicilan pembiayaan. Yang kedua akan mengetahui bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan pembiayaan konsumen akan tetap

memperoleh upaya perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia apabila tidak sesuai dengan aturan yang ada serta akan mengetahui tentang bagaimana tata cara eksekusi barang jaminan fidusia yang baik dan benar menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah salah satu persyaratan utama dan harus dipenuhi terhadap penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Keaslian penelitian mencakup penjelasan tentang penelitian sebelumnya yang relevan sehingga peneliti dapat mengidentifikasi tentang perbedaannya. Perbedaan yang dimaksud bisa meliputi metode penelitian serta teknis penelitiannya.

Tabel 1: Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan
1.	Nabilla Indah Franzita, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi (Studi Kasus PT FIF Group Cabang Aceh	1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap debitur dalam eksekusi objek jaminan fidusia akibat wanprestasi di PT FIF Group Cabang Aceh Singkil? 2. Bagaimanakah upaya kekuatan perjanjian antara kreditur dan debitur atas objek di	Nabilla tertarik untuk meneliti hal tersebut karena di PT. FIF Cabang Aceh Singkil, terdapat pembiayaan syariah yang meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa yang dilakukan dengan akad yang bersifat berdasarkan prinsip syariah, serta pembiayaan lain yang berdasarkan pembiayaan yang memerlukan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Alhasil, Nabilla sangat ingin melakukan penelitian di bidang Nabilla sendiri	Nabilla lebih berfokus pada pembahasan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia jika terjadi wanprestasi dan upaya kekuatan perjanjian antara debitur dan kreditur sedangkan peneliti berfokus pada kualifikasi keterlambatan pembayaran cicilan dan penarikan jaminan fidusia akibat

	Singkil)	jaminan fidusia PT Federal International Finance Group (FIF Group)?	yaitu di PT FIF Cabang Aceh Singkil karena perusahaan ini dinilai sudah cukup maju.	keterlambatan pembayaran cicilan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh <i>debt collector</i> .
2.	Aufa Royyan Yudistira, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kontrak Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia (Studi Kasus KSPPS BMT El-Makmur)	1. Bagaimana KSPPS BMT EL-Makmur melakukan kegiatan pembiayaan kepada konsumen melalui kontrak jaminan fidusia? 2. Bagaimana kesesuaian penerapan pembiayaan yang dilakukan BMT El-Makmur dengan kontrak jaminan fidusia menurut regulasi terkait perlindungan konsumen dan UU Fidusia?	Aufa tertarik meneliti hal tersebut karena beranggapan bahwa masalah dapat timbul juga dari pihak kreditur, bisa saja jika terjadi sengketa karena debitur telat membayar hutangnya dalam waktu yang lama, tiba-tiba pihak kreditur secara sepihak menjual jaminannya. Tetapi tidak ada konfirmasi terkait penjualan jaminan fidusia tersebut dan mungkin saja terkait hal ini tidak disampaikan dalam kontrak fidusianya. Maka, bisa saja merugikan debitur atau konsumen mungkin jadi tidak ada hukum yang melindungi konsumen tersebut walaupun sudah dibuatkan akta jaminan fidusia.	Aufa lebih berfokus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan menggunakan metode penelitian empiris, sedangkan peneliti berfokus pada beberapa Peraturan terkait seperti Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, POJK 35/2018 dan POJK 22/2022 serta menggunakan metode penelitian normatif
3.	Muhamad, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2022, Tinjauan Yuridis	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam eksekusi jaminan fidusia?	Banyaknya proses eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur menggunakan debt kolektor sebagai pihak ketiga untuk melakukan eksekusi benda jaminan dengan cara perampasan di muka umum secara	Muhamad memfokuskan penelitiannya tentang bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam eksekusi jaminan

Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Perusahaan (Studi di Pt. Bfi Cabang Lombok Barat)	2. Bagaimana proses pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT BFI cabang Lombok Barat?	sewenang-wenang tanpa adanya kesepakatan dan sukarela dari pihak kreditur, sehingga hal tersebut juga melanggar asas terkait dengan perlindungan konsumen dalam hal keamanan, keselamatan dan kepastian hukum.	fidusia dan menggunakan metode penelitian normatif empiris, sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana kualifikasi keterlambatan pembayaran cicilan oleh konsumen sehingga lembaga pembiayaan dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia dan hanya menggunakan metode penelitian normatif.
--	---	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif.

Menurut Dr. Ishaq dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Serta Disertasi menyebutkan yaitu pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai nama atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang⁶.

⁶Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta 2020), 68.

Pada penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* akibat keterlambatan pembayaran cicilan pembiayaan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan dengan legislasi dan regulasi. Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) karena yang akan dikaji adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian hukum⁷.

1.6.3 Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan fokus yang akan dikaji dikaitkan dengan penelitian yuridis normatif, maka sumber hukum yang dapat digunakan adalah menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum* adalah bahan otoritatif yang mempunyai arti otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas catatan-

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana), 136.

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan atau Putusan-Putusan Hakim. Antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 mengenai Penagihan Kredit.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua yang dipublikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi publikasi tentang hukum meliputi buku dan teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan-putusan pengadilan⁸.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.,Cit*, 181.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan buku serta mengakses website dan jurnal-jurnal yang dipublikasi secara *online* yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam Penelitian Normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis bahan hukum dengan cara menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun dan logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman analisis. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kasus yang terjadi dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan yang terkait.